



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA  
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU  
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG  
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU  
STABILITAS SISTEM KEUANGAN  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA  
NOMOR 45/PUUXVIII/2020 DAN AHLI PEMOHON PERKARA 49/PUU-  
XVIII/2020  
(VII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 12 NOVEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Judul Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan* [Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 atau Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formiil dan Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

- 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf f, huruf j, huruf k, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) ayat 2, ayat (3), dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan angka 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 28 ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal

2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020**

1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)
2. Desiana Samosir
3. Muhammad Maulana
4. Syamsuddin Alimsyah

**PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020**

1. Iwan Sumule
2. Muhammad Mujib
3. Setya Darma S. Pelawi, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020**

1. Ahmad Sabri Lubis
2. Munarman
3. Khotibul Umam, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020**

Sururudin

**PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020**

1. Triono
2. Suyanto

**PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

Damai Hari Lubis

**PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

1. M. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. M. Amien Rais, dkk.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 45/PUUXVIII/2020 dan Ahli Pemohon Perkara 49/PUU-XVIII/2020 (VII)

**Kamis, 12 November 2020, Pukul 11.36 – 12.21 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar**  
**Dian Chusnul Chatimah**  
**Rizki Amalia**  
**Hani Adhani**  
**Yunita Rhamadani**  
**Ery Satria Pamungkas**  
**Fransisca**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:**

1. Muhammad Maulana
2. Syamsuddin Alimsyah

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:**

Rahmah Mutiara

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:**

1. Ali Alatas
2. Juanda Eltari

**D. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:**

Sururudin

**E. Ahli Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:**

Hendra Nurtjahjo

**F. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020:**

Damai Hari Lubis

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020:**

1. Arvid Martdwisaktyo
2. Mohammad Jonson Hasibuan
3. Firly Noviansyah

**H. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020:**

Auliya Khasanofa

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020:**

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Arifudin
3. Merdiansa Papatungan

**J. Pemerintah:**

1. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)

2. Pangihutan Siagian (Kementerian Keuangan)
3. Purwoko (Kemenkumham)
4. Untung Minardi (Kemenkumham)
5. Bernadetta Maria Erna Estiyani (Kejaksaan Agung)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.36 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dimulai, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini harus ditunda untuk beberapa saat karena tadi ada Rapat Permusyawaratan Hakim yang harus diselesaikan sehingga terpaksa, sekali lagi, sidang ini ditunda untuk beberapa saat.

Baik, Pemohon untuk Perkara Nomor 13/PUU-XVIII/2020, siapa yang hadir? ... Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAT MUTIARA**

Ya baik, Yang Mulia, selamat siang, Yang Mulia. Kami permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang hadir pada persidangan hari ini, saya Rahmat Mutiara sebagai Kuasa Hukum. Kemudian Pemohon yang hadir ialah Muhammad Maulana, serta Pemohon Syamsuddin Alimsyah tadi sudah mencoba untuk bergabung dalam persidangan, namun terkendala jaringan. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik terima kasih.

Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020, silakan. Ya, tidak hadir ya?

Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ALI ALATAS**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, kami yang hadir Kuasa Pemohon, saya sendiri Ali Alatas dan rekan saya, Juanda Eltari. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020, silakan.



**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Sururudin selaku Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 hadir, Yang Mulia, bersama dengan Ahli kami, yaitu Dr. Hendra Nurtjahjo yang siap memberikan Keterangan Ahli pada hari, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020? Silakan? Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020? Tidak hadir juga, ya?

Baik. Selanjutnya, Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020? Perkara Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020, silakan? Tidak hadir juga? Ada?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDSAKTYO**

Terima kasih, Yang Mulia. Ya. Hadir, Yang Mulia. Kami hadir, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDSAKTYO**

Saya Arvid Martdsaktyo bersama Firly Noviansyah, Jonson Hasibuan, dan kami juga hadir bersama Prinsipal kami, Damai Hari Lubis, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020, silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 yang hadir Zainal Arifin Hoesein, kemudian Arifudin, S.H., M.H., Merdiansa Papatungan, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kuasa Presiden dipersilakan ... DPR tidak hadir, langsung Kuasa Presiden.

**14. PEMERINTAH: PURWOKO**

Izin, Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

**16. PEMERINTAH: PURWOKO**

Kami dari Pemerintah hadir. Dari Kementerian Keuangan, Ibu Tio Serepina Siahaan, Kepala Biro Advokasi. Kemudian Bapak Pangihutan Siagian dengan jajarannya. Kemudian, kami dari Kementerian Hukum dan HAM, saya Purwoko dan Bapak Untung Minardi. Kemudian dari Kejaksaan Agung ada Ibu Maria, Koordinator Jam Datun. Terima kasih, Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumssalam wr. wb. Baik, agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020, yaitu atas nama Dr. Hendra Nurtjahjo.

Dipersilakan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Yang Mulia Pak Wahiduddin dimohon untuk menuntun.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pada Ahli Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020, Dr. Hendra Nurtjahjo, S.H., M.Hum. sudah siap?

**19. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: HENDRA NURTJAHJO**

Sudah siap, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Juru sumpahnya sudah ada?

**21. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: HENDRA NURTJAHJO**

Sudah.

**22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Silakan untuk berdiri! Untuk Ahli berdiri, itu sudah berdiri atau duduk itu posisinya?

**23. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: HENDRA NURTJAHJO**

Bisa berdiri.

**24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Juru sumpahnya belum kelihatan, sudah? Ya.

Lurus tangannya ke bawah, ya, Dr. Hendra! Ikuti lafal yang saya tuntunkan, ya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**25. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, terima kasih, silakan duduk kembali.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 mohon diperhatikan. Permohonan Saudara untuk mengganti ahli dengan saksi sudah dikabulkan oleh Majelis, tetapi untuk sidang berikutnya, bukan sekarang. Sekali lagi untuk sidang yang akan datang.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Ya, ya.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Silakan, Ahli Pak Dr. Hendra. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

**30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: HENDRA NURTJAHJO**

Ya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Izinkan supaya untuk membacakan sekitar 3 lembar pendapat hukum saya kepada kasus ini. Anatomi konstitusi merupakan kumpulan norma-norma yang hidup dan berfungsi untuk kehidupan penyelenggaraan negara. Norma-norma konstitusi itu merupakan uraian kesepakatan rasional warga negara dalam membentuk dan menggerakkan organisasi negara sesuai dengan kehendak bersama seluruh komponen bangsa. Kesepakatan rasional itu secara positif mengandung norma-norma hukum lainnya yang lebih rendah agar bersesuaian dalam suatu rangkaian dan susunan hierarkis yang (suara tidak terdengar jelas).

Rangkaian dan susunan hierarkis yang harmonis itu merupakan tatanan norma hukum positif yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Tatanan norma hukum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tata negara positif yang berlaku sebagai hukum dasar (suara tidak terdengar jelas), yang menjadi rujukan bagi tatanan norma hukum lain di bawahnya.

Tatanan norma hukum dasar itu dimaksudkan sebagai pedoman atau kaidah fundamental penyelenggaraan negara dalam keadaan normal. Namun demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat pasal khusus sebagai pintu masuk bagi penyelenggaraan negara dalam keadaan darurat. Hukum tata negara dalam keadaan normal dan hukum tata negara dalam keadaan darurat ini merupakan anatomi konstitusi yang sudah semestinya dapat (suara tidak terdengar jelas) bersama.

Penggunaan kaidah hukum normal harus digunakan dalam keadaan normal dan kaidah hukum darurat harus digunakan dalam keadaan darurat. Penggunaan kaidah hukum normal dalam keadaan darurat atau sebaliknya, penggunaan hukum darurat dalam keadaan normal adalah pilihan rasional yang salah dan dapat menyebabkan kerusakan dalam penegakan hukum maupun dalam sistem tertib hukum nasional. Hal ini harus dihindari dalam suatu sistem hukum yang adil dan beradab. Penggunaan hukum darurat negara *staatsnoodrecht* harus dimulai dengan pintu masuk Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu pernyataan keadaan bahaya oleh Presiden. Dalam hal ini saya mengutip pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie. Keadaan bahaya ini secara mutlak dipahami sebagai keadaan darurat negara yang menyatakan suatu keadaan darurat hukum.

Keadaan darurat negara atau negara dalam keadaan darurat ini memungkinkan diberlakukannya kaidah hukum tata negara darurat. Pintu masuk untuk status negara dalam keadaan darurat ini dalam perspektif hukum tata negara positif hanya melalui Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persoalan hal ikhwal kegentingan memaksa yang disebut dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah persoalan yang berbeda dengan keadaan bahaya.

Persoalan hal ini ... persoalan hal ikhwal kegentingan memaksa merupakan persoalan umum terkait dengan terbatasnya waktu dan kebutuhan norma hukum. Bukan persoalan adanya keadaan bahaya an sich. Memang harus diakui bahwa keadaan bahaya bisa membawa negara dalam keadaan kegentingan memaksa atau sebaliknya. Harus dipahami secara baik bahwa terminologi kegentingan memaksa memiliki 2 sisi wajah yang berbeda.

Pertama, kegentingan memaksa yang masuk dalam rezim hukum tata negara normal. Dan yang kedua adalah kegentingan memaksa yang masuk dalam rezim hukum tata negara darurat. Pada sisi yang kedua, dimana kegentingan memaksa diartikan masuk ke dalam rezim hukum tata negara darurat harus ada petunjuk yang menghubungkannya dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanpa menghubungkannya ... tanpa menghubungkannya dengan Pasal 12 sebagai pintu masuk yang memberikan status negara dalam keadaan darurat. Maka pemberlakuan Pasal 22 tentang kaidah kegentingan memaksa tidak merubah karakter hukum tetapi tetap dalam keadaan kaidah hukum tata negara normal.

Dalam keadaan kegentingan memaksa ini dibutuhkan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu guna mengatasi suatu keadaan yang dianggap krisis, maka dibutuhkan bentuk hukum perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tentu terbagi dua kategori pula. Pertama, perppu 'biasa' yang menunjuk pada keadaan kegentingan memaksa dan tetap dalam rezim hukum tata negara normal. Serta kategori yang kedua, perppu darurat yang menunjuk pada keadaan bahaya dan masuk ke dalam rezim hukum tata negara darurat. Masing-masing kategori memiliki konsekuensi hukum dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berbeda dalam keberlakuannya.

Perppu hanya bisa dianggap sebagai perppu darurat apabila terhubung dengan keadaan bahaya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 12. Dalam konstruksi hukum pada bagian mengingat dan menimbang harus dirujuk secara jelas ke Pasal 12 dan Pasal 22 untuk dapat masuk ke dalam kategori perppu darurat. Sehingga, dapat bergeser dalam status rezim hukum tata negara darurat dengan segala konsekuensinya.

Rezim hukum tata negara darurat ini, dalam hal tertentu dan terbatas dapat menyimpan atau menanggukkan kaidah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang, dan hukum positif lainnya. Penyimpangan ini dibolehkan karena sifat keadaan bahaya yang melekat pada keadaan tersebut. Keadaan bahaya ini membutuhkan tindakan penyelamatan warga negara dan organisasi negara dari ancaman yang bersifat objektif terjadi. Kelangsungan hidup organisasi negara dan warga negara menjadi hukum tertinggi yang harus diberlakukan lebih daripada hukum positif yang berlaku dalam keadaan normal (*salus populi suprema lex esto*).

Kecepatan langkah-langkah kebijakan publik diperlukan dalam keadaan darurat, namun tanpa harus meninggalkan asas pertanggungjawaban hukum dan tanpa boleh kontra produktif terhadap tujuan keselamatan negara dan pelayanan publik.

Penggunaan kewenangan pemerintah dan tindakan pemerintah yang diperkenankan untuk menyimpangi kaidah hukum normal, pengurangan hak asasi manusia, dan pengurangan kewenangan konstitusional lembaga-lembaga negara tersebut berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan hak, dan kewenangan, menjadi penumpukan kekuasaan yang menjurus kepada otoritarianisme. Walau bagaimana pun, prinsip konstitusional (suara tidak terdengar jelas) tetap harus dipertahankan dan sejauh mungkin menghindari untuk mendekati potensi otoritarianisme.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kewenangan dalam rezim hukum tata negara darurat adalah:

1. Pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia.
2. Pembatasan atau pengurangan kewenangan konstitusional lembaga tertentu.
3. Sifat sementara waktu yang memerlukan batasan.
4. Sifat mengatasi krisis yang komprehensif, efisien, dan efektif.
5. Sifat proporsional dalam melakukan upaya pemulihan keadaan.

Berdasarkan telaah atas terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan kebijakan-kebijakan turunan yang bertujuan untuk menangani Pandemic Covid-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah, Ahli berpendapat bahwa terbitnya undang-undang dan kebijakan-kebijakan pemerintah dan lembaga negara lainnya (suara tidak terdengar jelas) penanganan Covid belum ... belum memasuki apa yang disebut sebagai rezim hukum tata negara darurat. Hal ini disebabkan oleh tidak terhubungnya secara tegas ketentuan hukum tersebut dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan pintu masuk untuk menggunakan rezim hukum tata negara darurat dengan segala konsekuensinya.

Dalam status menggunakan rezim hukum tata negara normal, tidak dimungkinkn adanya penyimpangan hak asasi manusia maupun kewenangan konstitusional lembaga negara yang dikurangi untuk alasan-

alasan kecepataan penanganan Covid-19. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah, semestinya adalah penggunaan instrumen pemerintahan lainnya secara efektif dan efisien, tanpa menyimpangi kaidah hukum normal yang berlaku secara konstitusi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana lazimnya bentuk undang-undang memiliki materi muatan yang bersifat umum dan abstrak. Adalah undang-undang yang bersifat permanen dan berlaku bukan untuk sementara waktu. Kaidah normatif di dalamnya menjadi norma hukum yang harus diberlakukan seterusnya dan tidak semestinya dibatasi oleh hitungan bulanan atau tahunan yang tidak lazim dalam suatu bentuk hukum yang disebut sebagai undang-undang.

Hal ini menyalahi pembentukan undang-undang dan tertib hukum jika digunakan untuk keadaan yang secara faktual dianggap darurat ... secara faktual dianggap darurat, namun penggunaannya tidak masuk secara yuridis ke dalam rezim hukum tata negara darurat.

Implikasi atas terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak membawa suasana yuridis ke dalam rezim hukum tata negara darurat karena tidak ada pernyataan keadaan bahaya, sebagaimana disebutkan oleh Pasal 12 sebagai norma konstitusional untuk berlakunya keadaan darurat atau keadaan bahaya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak mengubah status hukum keadaan normal menuju keadaan darurat, sehingga setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk penanganan pandemi, tetap merupakan keadaan normal yang tidak bisa mengabaikan norma-norma konstitusional, seperti mengenyampingkan hak asasi manusia, mengenyampingkan checks and balances system, mengenyampingkan kaidah undang-undang lainnya, mengenyampingkan pertanggungjawaban hukum yang lazim, serta penggunaan hak-hak konstitusional warga negara maupun lembaga negara.

Demikian pendapat Ahli, sebagaimana yang sudah disampaikan berkasnya di hadapan Majelis Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: HENDRA NURTJAHJO**

Terima kasih.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, Ahli, terima kasih.

Sekarang Pemohon dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, sekiranya ada yang perlu didalami, silakan!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Terima kasih. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada ... kepada Bapak Dr. Hendra Nurtjahjo yang telah memberikan keterangannya pada pagi hari ini.

Satu adalah saya ingin ber ... bertanya terkait dengan keterangan DPR dan Presiden sebelumnya dikaitkan dengan keterangan Ahli Bapak. Pertama bahwa dalam keterangan sebelumnya, DPR berpendapat bahwa dengan ditera ... diterimanya perppu oleh DPR dan disahkan menjadi undang-undang karena adanya situasi darurat, sehingga DPR harus menyetujui undang-undang ... perppu tersebut menjadi undang-undang.

Selanjutnya, DPR berdalih karena ... karena karakter hukum Undang-Undang APBN merupakan undang-undang yang sifatnya penetapan, berbeda dengan undang-undang pengaturan pada umumnya. Salah satunya adalah hal tersebut. Karena sifat hukum tersebut, Undang-Undang APBN yang sebenar ... sebenarnya merupakan domain dari pemerintah dalam perumusan dan perencanaan yang kemudian membutuhkan hak DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui sejak dari awal.

Namun, dengan alasan darurat, persetujuan tidak ditempatkan di awal, melainkan sekaligus di akhir dari pelaksanaan APBN tersebut, sebagaimana maksud dari perppu tersebut.

Jadi, DPR hanya menyetujui sekaligus melaporkan, yaitu pada akhir masa APBN. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan oleh Ahli? Karena DPR dan Pemerintah menyampaikan seperti itu dalam keterangan sebelumnya.

Selanjutnya yang kedua adalah pemerintah dalam ... dan DPR juga dalam keterangan sebelumnya dide ... sidang ini menyampaikan bahwa tahun anggaran 2021 pemerintah akan tetap berkomunikasi dengan DPR, walaupun ada aturan yang memungkinkan bahwa pemerintah bisa secara sepihak melalui peraturan presiden melakukan perubahan-perubahan terkait dengan APBN ini.

Selanjutnya terkait dengan hal tersebut, walaupun Pemerintah telah berdalih hal tersebut, apakah dapat dibenarkan oleh Ahli karena situasi darurat, pemerintah yang telah diberikan hak dalam undang-undang ini dapat melaksanakan secara sendiri atau dia harus tetap melalui prosedur yang wajar, yaitu harus disahkan oleh DPR? Dan dengan dasar itu, DPR dan pemerintah menyatakan undang-undang ini tetap menjadi sah tanpa adanya hal-hal yang kemungkinan atau



diperbolehkan dari undang-undang yang telah disahkan melalui perppu ini. Jadi itu.

Jadi, pemerintah dalam hal ini dalam ... secara teori, menerima cek kosong dari DPR untuk melakukan atau tidak melakukan apapun terkait dengan penggunaan APBN dan pelaksanaan undang-undang ini. Jadi, tidak ada checks and balances, jadi terserah pemerintah setiap akhir tahun melaporkan terhadap APBN dan penggunaan Undang-Undang APBN terkait dengan undang-undang yang kita uji ini.

Jadi, bagaimana Ahli melihat hal ini terkait dengan situasi darurat dan sebenarnya itu tidak darurat menurut pendapat Ahli. Terima kasih, Ahli atas jawabannya.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Silakan, Kuasa Presiden kalau ada pertanyaan.

**36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: HENDRA NURTJAHJO**

Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ndak nanti. Sebentar, tunggu dulu. Sekaligus kasih kesempatan dulu Kuasa Presiden untuk mengajukan pertanyaan, sekiranya ada.

**38. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Baik, terima kasih.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Dicatat dulu. Ya, silakan!

**40. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Yang Mulia, mohon izin. Ada dua pertanyaan dari kami, Kuasa Hukum Pemerintah.

Yang pertama, apa dasar teorinya terkait pendapat mengenai perppu dalam keadaan mendesak tidak boleh mengenyampikan ketentuan undang-undang yang lain karena kita tahu ada beberapa perppu yang juga meniadakan atau membatalkan undang-undang yang lain atau tetap berlaku karena keadaan mendesaknya. Itu yang pertama.

Yang kedua, uraian Ahli tadi menjelaskan mengenai alasan atau latar belakang pembentukan perppu. Nah, Perppu Nomor 2 ini menjelaskan dalam dasar pertimbangannya adalah karena keadaan mendesak.

Nah, Ahli juga memberikan ada lima kriteria. Menurut Ahli pada ... kami mohon pendapat Ahli, dengan Undang-Undang Nomor 2, apakah lima kriteria itu ada yang dilanggar dengan terbitnya ... ketika masih perppu? Dan dengan telah disahkannya perppu karena tadi Ahli menjelaskan posisi latar belakang lahirnya perppu. Nah, dengan telah ditetapkan perppu menjadi undang-undang, bagaimana pendapat Ahli terhadap kriteria yang ... lima yang Ahli sebutkan dan statusnya dengan Undang-Undang Nomor 2 ini sendiri yang setelah disetujui? Jadi kriteria tadi, sekarang sudah disetujui, khususnya terkait dengan kelembagaan, ya, kelembagaan pemerintah atau lembaga (suara tidak terdengar jelas) bagaimana pendapat Ahli me ... (suara tidak terdengar jelas) situasi ini?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, dilanjutkan dari meja Hakim, sekiranya kalau ada. Ada, Yang Mulia Pak Daniel. Silakan!

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Saudara Ahli, terima kasih untuk pendapatnya pada persidangan hari ini. Dalam uraian ini, pendapat hukum dari Ahli menguraikan tentang hukum tata negara dalam keadaan normal dan keadaan darurat. Secara doktrinal, kita mengenal adanya istilah constitutional dualism yang dikemukakan oleh John Ferejohn dan kawannya, itu memilah antara HTN keadaan normal dan HTN dalam keadaan darurat. Nah, doktrin ini membawakan konsekuensi dampak dari kedua keadaan ketatanegaraan itu (...)

**43. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: HENDRA NURTJAHJO**

Maaf, kurang ... kurang keras, Pak, kurang dengar. Silakan, agar keras!

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Sudah jelas?

**45. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: HENDRA NURTJAHJO**

Sudah.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, baik. Nah, dalam keadaan darurat dan keadaan normal itu memiliki karakteristik masing-masing. Dalam pendapat hukum ini Ahli sudah menguraikan. Saya ingin semuanya mengeksplorasi, bagaimana Ahli memberikan perspektif, Ahli menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 ini, ini belum memasuki apa yang disebut dengan rezim hukum tata negara darurat. Ini kesimpulannya. Nah, di dalam bagan yang Ahli lampirkan itu ada posisi Pasal 22 itu di dalam bagannya ini dia di tengah-tengah, antara HTN normal dan HTN darurat. Itu berarti ada potensi bahwa Pasal 22 ini bisa tidak darurat digunakan dan bisa juga digunakan dalam keadaan darurat, ya. Nah, ini agak berbahaya sebetulnya kalau posisi perppu itu pada dua ranah itu. Kalau Prof. Bagirmanan berpendangan bahwa perppu itu hanya dibolehkan itu hanya untuk kewenangan eksekutif saja, presiden hanya boleh. Ini sebenarnya ada irisannya dengan kewena ... keterkaitan dengan diskresi, sebetulnya cukup diskresi. Tapi ahli di sini justru menepatkan ini bisa pada tergantung ke kiri atau ke kanannya, apakah dia normal atau daruratnya.

Nah, kesimpulan yang Ahli kemukakan dalam pendapat hukum ini, saya ingin pandangan adalah presiden itu mengeluarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020, apakah keppres itu ada irisannya tidak dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020? Karena Ahli berpandangan ini tidak masuk dalam pengertian HTN darurat.

Yang kedua, dari perspektif Ahli, apakah pandemi dalam pandangan WHO ini masuk dalam pengertian darurat? Apakah perppu ini bisa dilihat dari perspektif itu atau tidak dari pandangan WHO?

Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan pada Pak Ketua. Terima kasih.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Masih ada, Yang Mulia Prof. Aswanto.

**48. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih. Saudara Ahli, saya tidak tahu apakah Saudara Ahli sudah membaca Permohonan untuk Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 yang Saudara diminta sebagai ahlinya ... jelas, Pak?

**49. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: HENDRA NURTJAHJO**

Kurang jelas suaranya.

**50. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik, baik.

Saya ingin menyampaikan saja bahwa di dalam Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 ini salah satu pasal yang diuji itu adalah Pasal 27. Nah, Pasal 27 kalau kita lihat ada 3 ayat, salah satu ayat (2) itu adalah mengenai impunitas. Nah, memang secara teori di dalam kondisi darurat, pemerintahan yang lebih dominan adalah eksekutif karena dia memiliki informasi, mekanisme pengambilan keputusan yang cepat, sehingga memang diakui bahwa yang lebih dominan dalam kondisi darurat itu adalah eksekutif.

Nah, pertanyaan saya, apakah dalam kondisi dominan itu kemudian menjadi ... apa ... dibolehkan untuk mengabaikan kekuasaan-kekuasaan lain, seperti kekuasaan pengadilan? Karena kalau misalnya kekuasaan yang dominan itu tidak dikontrol, maka tidak tertutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan-penyalahgunaan kewenangan.

Nah, itu yang merupakan salah satu alasan dalam Permohonan 45/PUU-XVIII/2020 ini bahwa Pasal 27 ayat (2) itu adalah itu impunitas, impunitas. Jadi, saya tidak perlu bacakan semua, saya yakin Bapak sudah paham, sudah lihat juga Pasal 27 ayat (2) itu, ini persoalan tindak pidana korupsi.

Nah, jadi pengguna ... penggunaan anggaran untuk pandemi itu oleh SK, sekretaris, dan sebagainya, itu tidak dianggap sebagai ... tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Nah, ini yang dinilai Pemohon, ini impunitas, gitu. Apakah memungkinkan memang, apakah memungkinkan atau secara teori dimungkinkan dalam keadaan darurat itu hal-hal seperti yang dimaksud di dalam Pasal 2 itu dibolehkan, yaitu pengabaian kewenangan pemerintahan yang lain? Pengabaian kewenangan pemerintahan yang lain menurut saya di Pasal 27 ayat (2) itu adalah kewenangan peradilan yang mestinya diberi kewenangan untuk menilai dan sekaligus menurut saya menjadi sarana kontrol terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah, yaitu kekuasaan ... apa namanya ... peradilan. Mohon ... apa ... penjelasan Bapak mengenai Pasal 27 ayat (2) itu.

Terima kasih.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan Ahli menanggapi pertanyaan dari Para Yang Mulia (...)

**52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: HENDRA NURTJAHJO**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Akan menjawab itu dalam standpoint tetap kepada rezim hukum tata negara darurat itu hanya bisa dikaitkan dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kenapa demikian? Karena pintu masuk emergency law dalam konstitusi kita yang menyebutkan keadaan berbahaya, itu hanya ada di dalam Pasal 12 dan ini merupakan satu konsekuensi dan harus merupakan bagian penting dari produk-produk hukum yang dikeluarkan pemerintah atas nama negara untuk menyatakan keadaan ini adalah keadaan darurat.

Nah, ketika Pasal 12 ini tidak menjadi rujukan, maka paradigma atau karakter hukum itu tetaplah dalam keadaan normal. Nah, kalau kita melihat, baik Perppu Nomor 1 Tahun 2020 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 serta PP, Keppres yang diterbitkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 ini, tidak ada satu pun yang merujuk kepada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selama rujukan itu tidak dilakukan dan hanya merujuk kepada Pasal 22, maka karakteristik hukum yang sekarang sedang diberlakukan, tetaplah dalam keadaan rezim hukum tata negara normal. Nah, hal ini menyebabkan segala sesuatu yang diatur materi peraturan perundang-undangan yang menyimpangi dari kaidah hukum tata negara normal, maka itu tidak bisa diperlakukan, termasuk pengurangan kekuasaan peradilan di dalam menilai, misalnya mengenai objek TUN, dengan sendirinya undang-undang mengatakan, "Ini bukan merupakan objek TUN." Dan kemudian ada ... apa ... pernyataan norma yang menyatakan bahwa bukan kerugian negara dan juga tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, walaupun di belakangnya teknik penyusunan norma ini dinyatakan, "Dibatasi oleh iktikad baik dan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan." Tapi teknik ini, pembuatan norma ini sudah menyatakan adanya imunitas, walaupun imunitas terbatas. Dan kemudian juga dinyatakan, "Bukan objek TUN." Kemudian juga ada beberapa pejabat KKSK, Kementerian Keuangan, LPS, OJK, dan pejabat BI itu masuk, ya, kategori yang dilindungi tidak secara lazim di dalam kondisi hukum tata negara normal.

Kalau seandainya Pemerintah mengkaitkan penerbitan perppu maupun undang-undang itu dengan Pasal 12 dan paradigma berpikir konstitusi sudah masuk ke dalam rezim hukum tata negara darurat, maka dimungkinkan untuk mengenyampingkan atau mengabaikan undang-undang, bahkan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak asasi manusia, juga pengurangan hak-hak konstitusional dari beberapa lembaga. Tenor ini terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

sudah menunjukkan gangguan atas adanya check and balances system yang berlaku.

Tadi dari beberapa penanya, saya tidak secara kronologis membahas secara sequences, tapi ada Keppres Nomor 11 Tahun 2020, juga Keppres Nomor 12 Tahun 2020 itu menyatakan, "Adanya darurat kesehatan masyarakat dan kemudian juga ada penetapan pandemi sebagai bencana nasional," tetapi itu tidak mencukupi dalam perspektif tertib hukum, dalam perspektif tertib hukum untuk masuk ke dalam rezim hukum tata negara darurat.

Oleh karena itu, saya tetap berpendapat bahwa segala sesuatu yang mengurangi hak-hak konstitusional, termasuk kekuasaan lembaga legislatif maupun judicial, itu tidak dimungkinkan di dalam perspektif keadaan pada saat ini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Termasuk Pasal 27 tadi, Yang Mulia, apakah dibolehkan pengabaian kewenangan? Tentu saja tidak memungkinkan karena batasnya adalah rezim hukum tata negara normal itu digunakan untuk keadaan normal dan hukum tata negara darurat digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mengatasi actual treat, ancaman yang aktual, ancaman yang nyata terhadap nyawa dari warga negara dan runtuhnya organisasi negara. Jadi keadaan bahaya ini harus dimaknai secara proporsional, apa yang dikorbankan untuk dari hak-hak konstitusional itu untuk mengatasi keadaan bahaya yang mengancam eksistensi negara secara utuh.

Saya kira itu yang bisa sementara saya jawab, apabila ada yang tertinggal saya akan coba sampaikan kemudian. Terima kasih, Yang Mulia.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Ahli.

Untuk Pemohon Nomor 49/PUU-XVIII/2020, apakah tetap akan mengajukan saksi untuk sidang berikutnya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDSAKTYO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami tetap mengajukan saksi pada sidang berikutnya, Yang Mulia.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Kamis, tanggal 19 November 2020, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan satu orang saksi (...)

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Izin, Yang Mulia.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Pemohon Nomor 45, Yang Mulia.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, bagaimana?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Pemohon, sesuai apa yang pernah kami sampaikan pada sidang terdahulu, kami ingin mengajukan 2 ahli, Yang Mulia.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Jadi, untuk minggu depan izin mengajukan 1 ahli lagi. Terima kasih, Yang Mulia.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, kalau begitu, ya, jadi nanti sama, sidangnya itu didengar ... keterangan ahlinya itu didengar pada sidang hari Kamis, tanggal 19 November 2020 untuk mendengar keterangan saksi Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 dan tambahan 1 ahli dari Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020. Dengan ketentuan sama, 2 hari sebelum hari sidang, CV dan keterangan tertulis dari ahlinya sudah harus diserahkan ke Kepaniteraan. Ya, sudah jelas, ya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Jelas, Yang Mulia.

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Izin, Yang Mulia.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, perkara nomor?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

75/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Untuk ahli Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 mohon penjelasannya, Yang Mulia karena belum disinggung sama sekali.

**71. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, nanti ... ya, itu sebenarnya ini masih 45/PUU-XVIII/2020 dan 49/PUU-XVIII/2020. Untuk 75/PUU-XVIII/2020 mau mengajukan ahli berapa?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Sementara 2 orang, Yang Mulia.



**73. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, kita selesaikan dulu. Dua orang, ya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Ya, Yang Mulia.

**75. KETUA: ANWAR USMAN**

Untuk sidang berikutnya, setelah sidang tanggal 19 November, begitu, Pak Zainal, ya?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**77. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.21 WIB**

Jakarta, 12 November 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.